

**PERAN APARAT KEPOLISIAN UNTUK MEMINIMALISIR
KEJAHATAN DALAM MASYARAKAT
(Studi Penelitian Di Polres Pidie)**

Al Qausar¹, Umar Mahdi², Al-Muttaqien³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
Email: Alqausar38@gmail.com

Abstrak

Dalam melakukan tugasnya seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) harus menjunjung profesionalitas yang tinggi untuk menciptakan institusi organisasi Polri yang handal, karena di era saat ini dibutuhkan seorang polisi yang profesional serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Polri sangat dibutuhkan dalam meminimalisir kejahatan. Di wilayah kabupaten Pidie, Kepolisian Resort (Polres) Pidie menjadi ujung tombak dalam meberantas kejahatan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui peran serta upaya Polres Pidie dalam meminimalisir kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Ada berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat kabupaten Pidie, seperti pencurian, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Namun Polres pidie terus melakukan upaya pencegahan seperti melakukan patroli, razia kendaraan, serta kerjasama dengan masyarakat.

Kata kunci: Peran Aparat Kepolisian, Meminimalisir Kejahatan, Dalam Masyarakat Kabupaten Pidie

Abstract

In carrying out their duties a member of the Indonesian National Police (Polri) must uphold high professionalism to create a reliable Polri organizational institution, because in the current era a police officer is needed who is professional and has sufficient skills and knowledge to carry out his duties. The function of the police is one of the functions of the state government in the fields of maintenance, security and public order, law enforcement, protection, protection and service to the community. The role of the Police is needed in minimizing crime. In the Pidie district, the Pidie Resort Police (Polres) are the spearhead in eradicating crime. In this study, the authors wanted to know the role and efforts of the Pidie Police in minimizing crime. This study uses empirical juridical research methods. There are various forms of crime that occur in the Pidie district community, such as theft, rape, drug abuse and so on. However, the Pidie Police continue to make prevention efforts such as conducting patrols, vehicle raids, and cooperating with the community.

Keyword: The Role of Police Officers, Minimizing Crime, in Pidie District Society

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang dimaksud dengan Negara Hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.²

¹ Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945(Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta : Sekjen MPR RI, 2009, hlm. 46.

² UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melakukan tugasnya seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) harus menjunjung profesionalitas yang tinggi untuk menciptakan institusi organisasi Polri yang handal, karena di era saat ini dibutuhkan seorang polisi yang profesional serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³

Tugas dan Fungsi Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13, yang menyatakan bahwa: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum terlebih lagi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam kejahatan. Kepolisian adalah penegak hukum pertama dalam meminimalisir tindak pidana.

Disetiap kabupaten/ kota seluruh Indonesia satuan kepolisian disebut dengan nama Polres (Kepolisian Resor). Di Kabupaten Pidie, Polres Pidie adalah Satuan Kepolisian yang menjaga wilayah hukum untuk kabupaten Pidie. Polres menjadi pilar terdepan dalam memerangi kejahatan di setiap kabupaten/kota, tak terkecuali di kabupaten Pidie.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Saja bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat kabupaten Pidie?
2. Bagaimanakah peran Polres Pidie dalam meminimalisir kejahatan selama ini ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Polres Pidie dalam meminimalisir kejahatan selama ini ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah di Kepolisian Resort Pidie (Polres Pidie). Dipilihnya lokasi penelitian di Polres Pidie dikarenakan di Polres Pidie yang memiliki data tentang tindak pidana kejahatan di kabupaten Pidie.

Definisi Operasional Variabel :

- a. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi yang biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga
- b. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³ Dela Ware Ranto Kaya, Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Ding Dong/Slot Machine Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau, JOM Fakultas Hukum, Volume III, 2016, hlm.2

⁴ UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, Bandung, 2004, hlm. 20.

- c. Meminimalisir adalah memperkecil atau mengurangi sesuatu yang memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa terselesaikan.
- d. d. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.
- e. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Kepolisian di Polres Pidie.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

Pembahasan

1. Bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat kabupaten Pidie
 - a. Pencurian
 - b. Pencurian di kabupaten Pidie masih sering terjadi. Seperti pencurian sepeda motor (Curanmor), pencurian Handphone, bahkan pencurian hewan ternak. Umumnya encurian dilakukan akibat kecanduan narkoba dan berjudi
 - c. Pembunuhan
 - d. Kebanyakan pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Pidie disebabkan karena sakit hati, atau ada selisih paham antar sesama masyarakat.
 - e. Penipuan
 - f. Angka penipuan di kabupaten Pidie tergolong rendah. Namun ada beberapa kasus penipuan yang terjadi dengan berbagai macam modus, seperti dijanjikan pekerjaan,
 - g. Narkoba
 - h. Kasus narkoba di kabupaten pidie tergolong tinggi. Narkoba tidak mengenal usia, dari remaja, perempuan, bahkan orang dewasa ikut terseret dengan narkoba. Banyak anak yang putus sekolah karena terjangkit narkoba. Bahkan ada yang sampai mengalami gangguan kejiwaan.
 - i. Pemerksaan
 - j. Pemerksaan di kabupaten Pidie rata-rata terjadi kepada anak dibawah umur. Pemerksaan biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.
 - k. Judi Online
 - l. Judi online sepertinya sudah menjadi hobi bagi sebagian masyarakat kabupaten pidie.

Hampir setiap sudut desa masyarakat dari semua kalangan gemar memainkan judi online seperti High Domino.

2. Peran Polres Pidie Dalam Meminimalisir Kejahatan

Polisi memainkan peran penting dalam meminimalisir kejahatan di masyarakat. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh polisi antara lain:

- a. Patroli dan pengawasan: Polisi melakukan patroli di area yang rawan kejahatan untuk mencegah tindakan kejahatan dan memberikan rasa aman pada masyarakat. Selain itu, polisi juga melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan dan melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Penyidikan: Polisi melakukan penyidikan terhadap tindak kejahatan yang terjadi. Dalam proses penyidikan, polisi mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku kejahatan dan membawa mereka ke pengadilan.
- c. Kerjasama dengan masyarakat: Polisi dapat meningkatkan efektivitas tugasnya dengan bekerja sama dengan masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat hubungan dengan warga, memberikan informasi tentang kejahatan yang terjadi, dan membangun program keamanan bersama.
- d. Penegakan Hukum yang Tegas: Polisi dapat menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan, baik melalui upaya penangkapan, pengadilan, hukuman, maupun rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.
- e. Teknologi Keamanan: Polisi dapat menggunakan teknologi keamanan seperti CCTV, pengenalan wajah, dan perangkat keamanan lainnya untuk memantau dan mencegah kejahatan.
- f. Kerjasama antar Lembaga: Polisi dapat bekerja sama dengan lembaga lain seperti kejaksaan, instansi pemerintah terkait, dan organisasi masyarakat untuk meminimalisir kejahatan.
- g. Peningkatan Keamanan: Polisi dapat meningkatkan keamanan pada tempat-tempat yang rawan kejahatan, seperti bank, ATM, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pengamanan dan melakukan patroli yang lebih intensif.

Dengan melakukan peran-peran tersebut, Polres Pidie dapat meminimalisir kejahatan dan memberikan rasa aman pada masyarakat. Namun demikian, upaya pencegahan kejahatan juga perlu dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan individu yang ada di Kabupaten Pidie

3. Upaya Polres Pidie Dalam Meminimalisir Kejahatan

a. Upaya preventif

Preventif lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan aksinya, dan meredam niat jahat para pelaku untuk melancarkan aksinya dalam artian pengantisipasi. Dalam hal upaya preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian berjalan baik dengan melakukan penyuluhan dan kerja sama dengan pihak instansi pemerintah dan unsur-unsur pemerhati masyarakat lainnya.

Dalam upaya ini pendekatan kepada masyarakat lebih diprioritaskan atau pendekatan secara sosial dengan tujuan utama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya taat hukum sehingga niat untuk melanggar hukum timbul. Komunikasi antara warga dan kepolisian pun terjalin dengan baik, dan pihak kepolisian lebih mudah memahami dan menindak segala bentuk pelanggaran yang ada pada masyarakat wilayah hukum Polres Pidie.

Menanggulangi tindak pidana di Kabupaten Pidie perlu adanya upaya khusus dalam artian berusaha menekan tindak kejahatan pada taraf yang minimal. Adapun upaya penanggulangan tidak hanya berasal dari pihak polisi maupun penyidik, tetapi peran perseorangan dalam menyikapi kasus ini adapun peranan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara: mengadakan penyuluhan disetiap sekolah, dibentuknya polisi masyarakat, serta mengadakan patroli yang diduga rawan.

b. Upaya Represif

Represif atau penindakan dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat, pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dalam dalam penegak hukum antara lain kepolisian dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut.

Polisi dalam tugas dan wewenangnya pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum, jika upaya preventif telah dilakukan dan kasus tindak pidana pencurian masih ada maka perlu diadakan penanggulangan bersifat represif khusus dalam upaya pencurian atau penindakan terhadap pelaku. Usaha-usaha ini meliputi kegiatan penanggulangan berupa tindakan langsung terhadap masyarakat anak yang sudah berbuat atau melakukan kenakalan atau kejahatan yang melanggar hukum

Simpulan

Di Kabupaten Pidie masih banyak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Ada berbagai macam kejahatan yang terjadi, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, penyalahgunaan narkoba, pemerkosaan, serta judi online. Berbagai peran telah dijalankan oleh Polres Pidie seperti Patroli dan pengawasan, Penyidikan, Kerjasama dengan masyarakat, Penegakan Hukum yang Tegas, Kerjasama antar Lembaga, serta Peningkatan Keamanan. Disamping itu, Polres Pidie terus melakukan upaya Preventif dan Represif untuk meminimalisir kejahatan dalam masyarakat kabupaten Pidie.

Buku

Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta : Sekjen MPR RI, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, Bandung, 2004

Jurnal

Dela Ware Ranto Kaya, Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Ding Dong/Slot Machine Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau, JOM Fakultas Hukum, Volume III, 2016.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.